



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 NOMOR 3 TAHUN 1988
 TENTANG
 PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 3 Oktober 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 - Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan -
 Khusus



- Khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun - 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan - Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan - Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang - Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 17. Keputusan



17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1090/1987 tanggal 16 Juli 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1987/1988 ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903.262/1988 tanggal 25 Pebruari 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1987/1988 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Kebumen Nomor 1 Tahun 1987 tanggal 21 April - 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1987/1988 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Kebumen Nomor 12 Tahun 1987 tanggal 31 Desember 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1987 / 1988 ;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK / DPRD/1978 Jo. Nomor 17/SK/DPRD/1982 Jo. Nomor 04/KEP/DPRD/1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Tahun Anggaran 1987/1988 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/6251 tanggal 26 Pebruari 1987 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 ;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 4, 5, 6 dan 7 Oktober 1988 ;

4. Pembicaraan



- 4. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu men tanggal 1 Nopember 1988.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN - PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH - TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan ... Rp. 5.673.108.332,21
 - b. Belanja Rp. 4.724.046.812,50

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berlebih sebesar Rp. 949.061.519,71
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. Pendapatan ... Rp. 23.839.181,28
 - b. BelanjaRp. 860.500.281,30

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berkurang sebesar Rp. 836.661.100,02
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar
..... Rp. 112.400.419,69

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Uru san Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan



1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan ... Rp. 909.569.452,96
 - b. Belanja Rp. 921.623.680,23Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berkurang sebesar Rp. 12.054.227,27

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. Pendapatan ... Rp. 2.624.791.500,00
 - b. Belanja Rp. 2.624.791.500,00Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berlebih/berkurang sebesar N I H I L

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
berkurang sebesar Rp. 12.054.227,27

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.1.

DITETAPKAN DI : K E B U M E N
PADA TANGGAL : 1 NOPEMBER 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN KEBUMEN

K E T U A

Ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

Ttd.

H.M.C. TOHIR.



| NO URUT | B E L A N J A | JUMLAH _y |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4 | 5 | 6 |
| | <u>R U T I N</u> | |
| 1. | Belanja Pegawai | Rp.2.929.089.496,00 |
| 2. | Belanja Barang | " 521.182.773,00 |
| 3. | Belanja Pemeliharaan | " 218.060.410,00 |
| 4. | Belanja Perjalanan Dinas | " 100.774.780,00 |
| 5. | Belanja Lain-lain | " 208.653.703,00 |
| 6. | Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga | " - |
| 7. | Belanja Pensiun | " 655.811.493,00 |
| 8. | Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan | " - |
| 9. | Pengeluaran yang tidak ter masuk bagian lain | " 76.903.315,00 |
| 10. | Pengeluaran tidak tersang ka | " 13.570.842,50 |
| | | Rp.4.724.046.812,50 |
| | <u>P E M B A N G U N A N</u> | |
| 1. | Sektor Pertanian dan Peng airan | " 43.700.000,00 |
| 2. | Sektor Industri | " 1.500.000,00 |
| 3. | Sektor Pertambangan dan Energi | " 85.300.000,00 |
| 4. | Sektor Perhubungan dan Pa riwisata | " 54.247.756,30 |
| 5. | Sektor Perdagangan dan Ko operasi | " 34.680.000,00 |
| 6. | Sektor Tenaga Kerja dan Pe mukiman kembali | " 5.276.250,00 |
| 7. | Sektor Pembangunan Daerah | " 60.145.000,00 |
| 8. | Sektor Agama | " 90.865.000,00 |
| 9. | Sektor Pendidikan Generasi Muda Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | " 31.800.000,00 |
| 10. | Sektor Kesehatan, Kesejahter aan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan KB | " 50.999.900,00 |
| 11. | Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kembali | " 1.500.000,00 |
| 12. | Sektor Hukum | " 3.000.000,00 |
| 13. | Sektor Keamanan | " 33.424.500,00 |
| 14. | Sektor Penerangan Pers dan Komunikasi Sosial | " 19.250.000,00 |
| 15. | Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian | " 3.500.000,00 |
| 16. | Sektor Aparatur Pemerintah | " 225.961.265,00 |
| 17. | Sektor Pengembangan Dunia Usaha | " 30.980.121,00 |
| 18. | Sektor Sumber Alam dan Ling kungan Hidup | " 7.100.000,00 |
| 19. | Subsidi Pembangunan-2 kepa da Daerah Bawahan | " 29.800.000,00 |
| 20. | Pembayaran Kembali Pinja man | " 47.470.489,00 |
| | | Rp. 860.500.281,30 |
| | <u>J U M L A H</u> | Rp.5.584.547.093,80 |